

CERITA ANIES BANGUN RUANG KETIGA TEMPAT INTERAKSI WARGA, INGIN JAKARTA BISA JADI RUMAH BAGI SEMUA



Sumber gambar: www.kumparan.com

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menceritakan ruang ketiga yang ingin diwujudkan di wilayahnya. Sama halnya kota-kota modern di dunia, demikian kata Anies, pembangunan ruang ketiga di Ibu Kota untuk mewujudkan ruang interaksi yang setara bagi seluruh lapisan warga.

“Ini bukan hal yang baru dalam kota modern dunia. Lihat Amsterdam (Belanda), Tokyo (Jepang), New York (AS), lihat Kopenhagen (Denmark), sebutlah nama-nama kota modern semua menyiapkan ruang ketiga,” ucap Anies dikutip dari kanal YouTube-nya.

Menurutnya, ada tiga ruang yang biasanya digunakan oleh warga di Jakarta. Ruang pertama adalah Ruang pertama adalah lingkup terkecil, yakni pribadi dan rumah kita. Ruang kedua adalah lingkungan tempat kita berkarya atau bekerja, yakni kantor, sekolah dan lainnya.

“Begitu banyak penduduk di kota ini menghabiskan waktu untuk dari ruang pertama ke ruang kedua beraktivitas apapun, lalu kembali ke ruang pertama.”

“Sementara ada ruang di antara keduanya yakni ruang ketiga,” katanya dalam acara #DariPendopo bertajuk Ruang Ketiga, Ruang Interaksi yang Setara yang ditayangkan melalui kanal YouTube Anies Baswedan.

Hal tersebut, kata Anies, yang biasanya terlewatkan dalam membangun kehidupan di sebuah kota.

“Untuk itu, kita secara serius membangun ruang ketiga untuk memberikan tempat bagi warga agar bisa mendapatkan ruang alternatif di luar ruang pertama dan kedua,” jelasnya.

Melalui ruang ketiga ini, Anies ingin mewujudkan kota yang bisa dijadikan rumah bagi warganya.

Anies menambahkan, selama ini ada ratusan fasilitas umum sebagai ruang ketiga yang telah dibangun.

Ruang ketiga tersebut, meliputi taman kota hingga ruang kota yang bukan hanya memperindah kota, namun juga bisa dijadikan sebagai tempat interaksi warga. Anies memberikan contoh ruang ketiga yang dibangun untuk ruang interaksi. “Sejak tahun 2018-2021 kita membangun dan merevitalisasi 296 taman kota, 29 hutan kota, 154 jalur hijau. Ini adalah ruang-ruang ketiga yang memang dibangun untuk berinteraksi,” ungkap Anies.

Ruang ketiga lainnya adalah trotoar sepanjang 241 kilometer. Pembangunan ini dilakukan sebagai wujud ruang interaksi. Di mana, konsep yang diusung ialah trotoar bukan lagi sekedar tempat berjalan, namun dapat membuat perjalanan menjadi pengalaman yang menyenangkan.

Anies juga membangun ruang interaksi warga dengan mengkonversi kawasan yang semula jalan raya, disulap menjadi tempat bagi pejalan kaki. “Itu kita lakukan di kawasan Dukuh Atas. Itu ada Jalan Kendal yang semula jalan raya diubah jadi untuk pejalan kaki,” demikian Anies.

Selain itu, keseriusan Anies menghadirkan ruang ketiga untuk berinteraksi antarwarga juga diwujudkan dengan penataan delapan stasiun, yakni Stasiun Tanah Abang, Stasiun Senen, Stasiun Juanda, Stasiun Sudirman, Palmerah, Tebet, Manggarai, dan Gondangdia.

“Nah stasiun itu, kawasannya ditata sehingga (warga yang) turun dari kereta api bukan langsung menuju tempat kendaraan berikutnya, apakah ojek, angkutan umum massal, tapi ada ruang di situ di mana mereka bisa transisi dan lagi-lagi itu bisa interaksi,” jelas dia.

“Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membangun ruang ketiga.”

Lebih lanjut, Anies mengatakan dalam membangun ruang ketiga perlu memiliki beberapa prinsip. Pertama, harus memberikan perasaan kesetaraan. Kedua, memberikan perasaan inklusif. Ketiga, memberikan pengalaman tinggal di kawasan perkotaan.

“Tentunya, harus memiliki prinsip, yakni memberikan perasaan kesetaraan, memberikan perasaan inklusif seperti menjadikan tempat berinteraksi serta berkegiatan, dan memberikan sebuah pengalaman tinggal di kawasan perkotaan,” ungkap Gubernur DKI Jakarta ini.

"Apa ciri keberhasilan ruang ketiga? Sama kayak orang datang ke mal, dia suka, dia minggu depan datang lagi, bulan depan datang lagi," ujar dia.

"Kalau Anda berada di taman, trotoar, di situ tidak ada segmentasi pasar, tidak ada, semua sama. Semua jalan kaki di tempat yang sama, punya hak yang sama. Perasaan kesetaraan itu yang dibutuhkan di kota ini," tambah dia.

Untuk itulah, Anies berharap Jakarta bisa menjadi rumah bagi semua warga. Warga Jakarta bisa menggunakan ruang ketiga tersebut tanpa ada segmentasi.

Sumber berita:

1. www.tribunnews.com, Cerita Anies Bangun Ruang Ketiga Tempat Interaksi Warga, Ingin Jakarta Bisa Jadi Rumah bagi Semua, 15 Januari 2022.
2. www.metro.sindonews.com, #DariPendopo Anies Bercerita Soal Ruang Ketiga, Ruang Interaksi yang Setara, 15 Januari 2022.
3. www.kbanews.com, Layaknya Jakarta, Kota-kota Modern di Dunia Juga Bangun Ruang Ketiga untuk Interaksi Warga, 16 Januari 2022.
4. www.kumparan.com, Anies: Gagasan Tak Muncul dari Meditasi, tapi Interaksi, 16 Januari 2022.
5. www.youtube.com, Anies Baswedan: Ruang Ketiga, Ruang Interaksi yang Setara, 15 Januari 2022.

Catatan:

1. Ruang, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Taman kota disebutkan sebagai bagian dari ruang terbuka hijau publik, sebagaimana dinyatakan pada Penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Taman Kota juga disebutkan dalam pengertian Zona Taman Kota/Lingkungan pada Pasal 1 angka 83 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi, yaitu Zona taman kota/lingkungan adalah zona interaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga, rekreasi, dan sosial bagi warga masyarakat.

- Pasal 10 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Taman menyatakan bahwa Taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. sebagai ruang aktivitas warga di lingkungan pusat kota;
 - b. memiliki luas lebih dari 100.000 m² (seratus ribu meter persegi);
 - c. direncanakan sesuai fasilitas dasar, fasilitas penunjang, dan fasilitas khusus; dan
 - d. berlokasi pada setiap Kota Administrasi.
3. Hutan Kota, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Pengertian Hutan Kota juga disebutkan pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota, yaitu Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada Tanah Negara maupun Tanah Hak, yang ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh pejabat yang berwenang.
4. Jalur Hijau disebutkan dalam pengertian Zona Jalur Hijau pada Pasal 1 angka 85 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi, yaitu Zona jalur hijau adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona hijau tegangan tinggi, pengamanan jalur kereta api, jalur hijau yang berupa median jalan, di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan tanaman peneduh dan tanaman hias lokal.

Catatan Akhir:

Inklusif berasal dari kata “*inclusion*” yang artinya mengajak masuk atau mengikutsertakan. Masyarakat yang inklusif dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan keberbedaan serta mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada di masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan berbagai bentuk perbedaan dan keberagaman diantaranya adalah keberagaman budaya, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, serta termasuk juga didalamnya adalah keberbedaan kemampuan fisik / mental. (Dodi Ahmad Kurtubi, *Membangun Masyarakat Inklusif, Adil Dan Berkesinambungan Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Indonesia Yang Lebih Baik*, Artikel, www.dinsos.riau.go.id, 14 July 2017).